

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PEN ETAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
12. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
13. Rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
15. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun

anggaran.

16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun dan menetapkan 5PM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan 5PM oleh Menteri/Lembaga Pemerintah Non-Departemen meliputi:

- a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- b. indikator dan nilai SPM;
- c. batas waktu pencapaian SPM; dan
- d. pengorganisasian penyelenggaraan SPM.

Pasal 4

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria :

- a. merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;
- b. merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
- c. didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
- d. terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi.

Pasal 5

Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan:

- a. tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
- b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
- c. wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
- d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan

- e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Pasal 6

Penentuan nilai SPM mengacu pada:

- a. kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
- b. cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya.

Pasal 7

- (1) Batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
- (2) Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;
 - b. sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;
 - c. variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan
 - d. kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
- (2) Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen mengkoordinasikan komponen-komponen di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun dan menetapkan pengorganisasian penyelenggaraan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM

Pasal 10

Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
- b. sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
- c. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
- d. terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
- e. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;

- f. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
- g. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- h. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Pasal 11

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BAB V TATACARA

Pasal 12

- (1) Tatacara penyusunan dan penetapan SPM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dilakukan sebagai berikut:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun usulan SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. Usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim Konsultasi Penyusunan SPM yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;
 - c. Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bersama perwakilan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
 - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui Sekretariat DPOD untuk mendapatkan rekomendasi; dan
 - e. berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, usulan SPM disampaikan oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen untuk ditetapkan oleh Menteri terkait sebagai SPM jenis pelayanan dasar yang bersangkutan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam menyusun usulan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
- b. menelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam konstitusi, RPJM, RKP dan dokumen kebijakan nasional lainnya, serta konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
- c. menganalisa dampak, efisiensi, dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan nasional;
- d. menganalisa dampak kelembagaan dan personil penerapan SPM oleh pemerintahan daerah;
- e. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah;
- f. menyusun rancangan SPM sementara;
- g. menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
- h. menganalisa data dan informasi yang tersedia;
- i. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah; dan
- j. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait.

Pasal 14

Penyusunan rekomendasi penetapan SPM oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e mempertimbangkan:

- a. status pencapaian kinerja nasional pelayanan dasar yang akan ditetapkan dalam SPM;
- b. kemampuan kelembagaan, personil, dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi serta sumber-sumber daya lain yang ada pada pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM pelayanan dasar;
- c. kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan wajib dengan SPM pelayanan dasar yang bersangkutan;
- d. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- e. dasar pertimbangan pengajuan rancangan SPM pelayanan dasar yang bersangkutan serta kondisi yang dihendaki melalui penerapannya;
- f. sistem dan prosedur penyusunan SPM yang sekurang-kurangnya memuat tata cara:
 1. pengolahan dan analisa data pelayanan dasar yang berpedoman path SPM; dan
 2. penyampaian hasil analisa data pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM.
- g. persyaratan teknis dan administratif bagi lembaga penyelenggara pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, meliputi:
 1. besaran dan rincian biaya pencapaian SPM;
 2. jangka waktu pencapaian SPM; dan
 3. hak dan kewajiban dari pihak penyelenggara SPM.
- h. sinergitas penerapan serta pembinaan dan pengawasan SPM antar bidang urusan wajib; dan
- i. dokumen-dokumen perencanaan, meliputi:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pasal 15

- (1) Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pengkajian atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14.
- (2) Pembentukan, keanggotaan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Konsultasi Penyusunan SPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- (3) Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi.
- (5) Format laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Lampiran 11 Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
- (3) Format laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
- (2) Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dipergunakan pemerintah sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

Pasal 22

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.
- (2) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.

Pasal 23

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BAB IX PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 25

- (1) Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik di tingkat pemerintah maupun pemerintahan daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 26

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dalam rangka:

- a. penyusunan RPJMD yang memuat rencana penerapan dan pencapaian SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas dalam APBD;
- b. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
- c. pemberdayaan pemerintahan daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah dan antara pemerintahan daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- d. Penyusunan strategi agar pemerintahan daerah mampu mengembangkan penerapan dan pencapaian SPM terpadu satu pintu;
- e. Pengembangan inovasi dan kreativitas pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- f. Penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan dan pencapaian SPM; dan
- g. Penyusunan sub sistem informasi penerapan dan pencapaian SPM bagi pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan sistem, informasi manajemen pada pemerintah.

BAB X SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPM

Pasal 27

- (1) Penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didukung dengan sistem informasi manajemen SPM.
- (2) Sistem informasi manajemen SPM digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan data pendukung penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM.

- (3) Sistem dan sub sistem informasi manajemen SPM dibangun sesuai kerangka acuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan pemerintahan provinsi membangun sub-sistem informasi manajemen SPM yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen SPM nasional pada Departemen Dalam Negeri.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan keoiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tentang SPM yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, agar disesuaikan dengan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
- (2) Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis berpedoman pada Peraturan ini.
- (3) SPM yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sampai dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun dan menetapkan SPM yang baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2007

USULAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Departemen/LPND :
Urusan Wajib :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung-Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2007

PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah:
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah:
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS;
- b. Non-PNS.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- B. Bidang Urusan
- C. Bidang Urusan
- D. Bidang Urusan
- E. Bidang Urusan

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2007

KERANGKA ACUAN KERJA
SISTEM/SUB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Departemen/LPND :
Pemerintah Daerah Provinsi :

I. Latar Belakang


Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini secara substansial memiliki beberapa perbedaan diperbandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamankan penciptaan sistem *checks and balances* penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berimbang, termasuk hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini semua tercermin dalam berbagai ketentuan yang diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas. Sebagai salah satu penjabarannya, pemerintahan daerah diwajibkan untuk menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsekwensi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2001, fungsi dan peran pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya semakin meningkat, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Pemerintah mendistribusikan berbagai urusan pemerintahan kepada daerah, yang disebut urusan pemerintahan daerah, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Untuk dapat memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan tersebut dengan baik, khususnya penyelenggaraan urusan wajib dalam bentuk pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam SPM, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen SPM yang baku, cepat, tepat, komprehensif dan berkesinambungan serta berskala nasional dan provinsi. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khusus penyampaian pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPM



Sistem Informasi Manajemen SPM dirancang sebagai pola dan bagian dari mekanisme pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya penyelenggaraan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan daerah provinsi dan kemudian kepada Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri.

II. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang selama ini dihadapi pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam mengelola pelaporan antara lain adalah:

- Kepala daerah sulit untuk memperoleh gambaran dengan cepat, tepat dan komprehensif mengenai kinerja kepala dinas, kepala biro, kepala badan dan kepala unit kerja lainnya atas pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Penyebabnya adalah belum ada format baku pelaporan serta belum ada sarana sistem informasi manajemen yang dapat membantu mempercepat proses monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut.
- Laporan kepada pemerintah menjadi terlambat. Akibatnya pemerintah tidak bisa secara cepat mengambil tindakan untuk pembinaan dan pengawasan ataupun memberikan bantuan dan bimbingan dalam rangka penanganan permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah.
- Kompilasi penilaian laporan memakan waktu yang cukup lama. Begitu banyak laporan yang masuk dan harus di baca satu persatu, untuk diringkaskan hal-hal pentingnya, termasuk indikator-indikator kerjanya. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem penanganan pelaporan yang terintegrasi dan terotomatisasi.
- Tidak tersedianya data dan informasi, baik bagi pemerintah, pemerintahan daerah, pelaku ekonomi atau pebisnis, maupun bagi masyarakat mengenai berbagai aspek atau dimensi penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah, seperti tidak tersedianya data dan informasi mengenai potensi dan kondisi daerah dalam rangka investasi dan pembangunan daerah. Kemudian, tidak tersedianya data dan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan mengenai urusan tersebut.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

IV. Maksud dan Tujuan

Maksud pembangunan sistem informasi Manajemen SPM pemerintahan daerah adalah:

- Membantu kepada daerah dalam mengolah dan menyajikan laporan kinerja pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi kabupaten kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi propinsi.
- Mempermudah Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri untuk memperoleh laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM serta melaksanakan evaluasi atas laporan tersebut.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan propinsi dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan pembangunan sistem informasi Manajemen SPM pemerintahan daerah adalah untuk membangun sistem pelaporan penerapan dan pencapaian SPM yang dapat diintegrasikan kedalam sistem pelaporan untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut sekaligus mendukung Kepala Daerah dalam penyajian laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, serta mendukung Departemen Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi atas laporan tersebut.

V. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pembangunan aplikasi yang mengikuti spesifikasi sebagai berikut:

1. Paket Aplikasi:

Aplikasi harus dapat dioperasikan pada *operating system Windows 2000* atau *XP Professional*, dan menggunakan teknologi berbasis WEB, (ASP, NET, PHP, Java atau yang lain).

Aplikasi ini bisa beroperasi pada *single user* atau *personal computer* yang telah ada. Apabila diperlukan, bisa juga dioperasikan pada *multi-user* atau jaringan komputer.

2. Struktur Aplikasi:

Aplikasi ini mempunyai struktur seperti dimaksud pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Umum: menjabarkan hal-hal yang bersifat umum dari suatu daerah, misalnya kelemahan, kondisi keuangan, struktur organisasi dan tata kerja dan perangkat legislatif.
- b. Desentralisasi urusan wajib: menjabarkan tentang urusan-urusan wajib yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintahan daerah terutama urusan wajib yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar
- c. Menggambarkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan daerah.

3. Aplikasi ini mempunyai kemampuan *level security* dengan menggunakan *password* untuk masing-masing tingkatan pemakai.

VI. Hasil Yang Diharapkan

Sasaran dari kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi laporan daerah ini antara lain adalah:

- Tersedianya sistem dan prosedur serta manual pelaporan penerapan dan pencapaian SPM.
- Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM kualitatif.
- Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM kuantitatif.
- Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM *Online Analytical Processing (OLAP)*

untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttt

H. MOH. MA'RUF, SE.